

L

A

M

P

I

R




A

N

Pedoman Wawancara

1. Apakah pembentukan modal secara teratur dan terus menerus?
2. Apakah yang menjadi anggota di koperasi pondok pesantren ini akan mendapatkan SHU pada saat RAT?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pinjaman?
4. Apa saja proses-prosesnya pinjaman di koperasi pondok pesantren?
5. Bagaimana pendapat anda tentang adanya koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah?
6. Apakah koperasi pondok pesantren bisa menjawab kebutuhan dan kesejahteraan anggota?
7. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman?
8. Apakah dikenakan denda apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran?
9. Apakah ada keluhan dari anggota dengan adanya tambahan pinjaman sebesar 1% dari pokok pinjaman?
10. Apa yang melandasi untuk masuk di koperasi pondok pesantren?
11. Bagaimana mekanisme di koperasi pondok pesantren?
12. Bagaimana proses simpan pinjam di koperasi pondok pesantren?





Kendari, 2 Juli 2018

Nomor : 070/3889/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Konawe Selatan
di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor : 649/In.23/FE.1/TL.00/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : SURATIN
NIM : 14020103052
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah Desa Tolutu Jaya
Kec. Tinanggea Kab. Konse

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"ANALISIS SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH DESA TOLUTU JAYA KEC. TINANGGEEA KAB. KONSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 2 Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI
BALITBANG
Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 10680720 199301 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoolo ;
5. Camat Tinanggea di Tempat
6. Kepala Desa Tolutu Jaya di Tempat
7. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Wathoniah di Tempat;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081 Fax. 3193710
Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://stain.ac.id>

Nomor : 649/In.23/FE/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

26 Juni 2018

Yth.

Kepala BALITBANG Prov. SULTRA

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :

Nama : Suratin
NIM : 14020103052
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No.17

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi yang Bapak Pimpin, dengan judul skripsi sebagai berikut :

"Analisis Simpan Pinjam Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Pembimbing : 1. H. Alfian Toar, SP, MM
2. H. Muh. Turmudi, S.Ag, MM

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Beti Mulu




**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH
KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWA SELATAN**
Jl. Poros Tinanggea-Bombana desa tolutu jaya kec. Lapoa kab. Konawe
selatan PO.BOX email : ponpes_al-wathoniah@yahoo.com



KOPERASI INDONESIA

**Laporan Surplus Hasil Usaha
Per 31/12/15**

Pendapatan :		
Pendapatan Operasional Utama		
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan margin murabahah		85,171,852
Pendapatan Salam		0
Pendapatan Istishna		0
Pendapatan Ujrah Ijarah		0
Pendapatan dari Sewa / Ijarah		
Pendapatan Sewa	0	
Keuntungan pelepasan aktiva ijarah	0	
Keuntungan lain	0 +	
Total Pendapatan Sewa	0	
Biaya penyusutan aktiva ijarah	0	
Biaya pemeliharaan aktiva ijarah	0	
Biaya sewa aktiva ijarah	0	
Rugi pelepasan aktiva ijarah	0 +	
Total Biaya Sewa	0 (-)	
Pendapatan Bersih Sewa		0
Pendapatan dari Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		0
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		0
Pendapatan Operasional Lain		
Administrasi Simpanan		0
Administrasi Pembiayaan/Plutang		1,300,000
Administrasi Ijarah dan Pemeliharaan Gadai		0
Pendapatan Subsidi		0
Pendapatan Lain		591,750
Pendapatan Dana Investasi Terikat (MQ)		
Pendapatan Dana Sektor Real	0	
Biaya Dana Sektor Real	0 (-)	
Pendapatan Bersih Sektor Real	0	
Pendapatan Dana Unit Toko	0	
Biaya Dana Unit Toko	0 (-)	
Pendapatan Bersih Unit Toko	0	
Pendapatan Dana Unit Finance	0	
Biaya Dana Unit Finance	0 (-)	
Pendapatan Bersih Unit Finance	0	
Total Pendapatan Operasional		87,063,602
Biaya Operasional Utama		
Biaya Bagi Hasil Tabungan		0
Biaya Administrasi dan Umum		19,829,532
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan		3,666,522
Biaya Operasional Lain		20,000
Biaya Subsidi Kantor Kas Unit		0
Biaya Cadangan		0
Total Biaya Operasional		23,516,054
Pendapatan dan Biaya Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	322,240	
Biaya Non Operasional	144,500 (-)	
Pendapatan Bersih Non Operasional	177,740	
SHU sebelum zakat dan pajak		63,725,288
Zakat		0
Pajak		0
SHU bersih		63,725,288

Dibuat oleh :

Hapipah, S.Pd
Nip.



Disetujui oleh :

Diperiksa oleh
Pengawas Koperasi PONPES Al-Wathoniah

Usman, S. Kom.
Nip.



**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH
KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWA SELATAN**
Jl. Poros Tinanggea-Bombana desa tolutu jaya kec. Lapoa kab. Konawe
selatan PO.BOX email : ponpes_al-wathoniah@yahoo.com




SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 21/B/KPTS/KOP-PONPES/VI/2016
TENTANG
KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH
KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWA SELATAN

Pondok Pesantren Al –Wathoniah Konawe Selatan setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pimpinan serta para pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Al-Wathoniah;
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani para pengurus Pondok Pesantren Al-Wathoniah agar lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam maka dipandang perlu membentuk suatu badan koperasi koperasi yang syar'i berlandaskan peinsip ekonomi islam di Pondok Pesantren Al-Wathoniah;
3. Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus dan pengawas koperasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi;
2. Hasil musyawarah pimpinan dan guru di Pondok Pesantren Al-Wathoniah, hari Rabu Tanggal 10 Juni 2016.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN :**
KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH TENTANG
PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-WATHONIAH
- Kesatu** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus dan pengawas Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah Tahun 2016;
- Kedua** Menugaskan kepada pengurus koperasi untuk melaksanakan pengelolaan koperasi yang pondok pesantren al-wathoniah sesuai dengan prinsip-prinsip islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya, kemudian mempertagung jawabkan segala kegiatannya kepada para anggota melalui rapat tahunan;
- Ketiga** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Tinanggea
Pada tanggal : 10 Juni 2016

**PIMPINAN PONDOK PESANTREN
AL-WATHONIAH**



LAMPIRAN : **Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah**

PELINDUNG : **Pimpinan Pondok Pesantren Al-Wathoniah**
H. MAUN JAMIAN, S.Ag

PENASEHAT : **Wakil Pondok Pesantren Al-Wathoniah**

KETUA UMUM : Sutirno, S.Pd
SEKRETARIS : Tusiman
BENDAHARA : Hapipah, S.Pd
PENGAWAS : Usman, S. Kom.



Lampiran 1



Wawancara dengan bendahara koperasi pondok pesantren mengenai data anggota yang telah menyimpan dana.



Dokumentasi bersama calon anggota koperasi

Lampiran 1



Wawancara dengan pengurus koperasi dan melihat data yang terkait pinjaman



Dokumentasi bersama masyarakat yang telah meminjam